

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id



Izin Prinsip Bagi Proyek Pemerintah No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan di tujukan Kepada Kepala DPMPTSP Propinsi Sulawesi Tenggara
2. Rekaman NPWP Pemohon
3. Rekaman Identitas Pemohon
4. Mengisi Formulir Izin Prinsip
5. Dokumen Kelengkapan Lainnya
6. Surat Kuasa bila Pengajuan Permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
7. Rekaman KTP Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komitemn disampaikan kepada Kepala Dinas PM PTSP
2. Peneitian Persyaratan
3. Pemrosesan Komitmen
4. Notifikasi ke OSS

Waktu Penyelesaian

4 Hari

4 Hari kerja sejak tanggal sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Ukuran F4 80 gr, Resmi Dengan QR Code

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjen S.Parman Nomor 2 Kendari 93121
2. Menyampaikan Pengaduan saran dan masukan langsung via Telepon/WA/SMS : 081240624405